



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 287    TAHUN : 1993    SERI : D NO. 286

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 414 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK  
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN  
(PENYEDIAAN SARANA PENYEKIHATAN LINGKUNGAN  
PEMUKIMAN) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
  - b. bahwa surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS tanggal 19 Maret 1993 Nomor 022A/INP.05/0/0393 perihal Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun 1993/1994;
  - c. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1993 Nomor 440/1119/Bangda perihal Petunjuk. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Inpres Kesehatan (Bidang PAB-PLP) Tahun Anggaran 1993/1994;
  - d. bahwa Surat Kepala Dinas PU. Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Juli 1993 Nomor 954/1185/DPUP-CK perihal Usulan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman Propinsi Bali (Inpres Kesehatan PLP);
  - e. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman) perlu

ditunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;

- f. bahwa penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KE-SEHATAN (PENGAWASAN KWALITAS DAN PENYULUHAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

#### **Pasal 1**

Menunjuk saudara Mutohar, SKM, NIP. 140067706, Jabatan Kepala Seksi Sarnijaga Sub Dinas Pem-binaan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Ke-sehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pengawasan Kualitas dan Penyuluhan Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

#### **Pasal 2**

Menunjuk Saudara I Gusti Agung Rai Yadnya NIP. 140013669 Jabatan Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pengawasan Kualitas dan Penyuluhan Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

#### **Pasal 3**

Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud pasal 1 dan 2, sekaligus bertindak sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyuluhan Pembangunan Pe-rumahan dan Lingkungan Desa Terpadu) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

#### **Pasal 4**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Peng-awasan Kualitas dan Penyuluhan PAB) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

#### **Pasal 5**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 21 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta.
- 2.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
- 4.Menteri Kesehatan Cq. Ditjen PPN dan PLP di Jakarta.
- 5.Kanwil BRI Wilayah Nusra di Denpasar.
- 6.Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
- 7.Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 8.Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
- 9.Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 287 Tanggal : 18 Agustus 1993  
Seri : D Nomor : 286

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857

